



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14/TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK MITRA BAHARI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung Nomor G/349/II.02/HK/2013; dan Nomor 1785/UN26/DT/2013 tentang Pelaksanaan Kerjasama dalam Rangka Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK MITRA BAHARI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Rencana Induk adalah Rencana menyeluruh semua kegiatan organisasi Mitra Bahari dalam jangka pendek 5 (lima) tahunan yang merupakan arahan dan acuan bagi organisasi Mitra Bahari berdasarkan berdasarkan isu-isu strategi yang menjadi fokus perhatian.
5. Mitra Bahari adalah Jejaring pemangku kepentingan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelantikan, penelitian, terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
6. Kemitraan adalah Bentuk kerjasama yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, partisipatif dalam keilmuan, ketrampilan, materi, peralatan, fasilitas, dan pendanaan yang dipadukan secara sinergis.
7. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia usaha dan Kelompok masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pelaksanaan Mitra Bahari Provinsi Lampung dalam menjawab isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian di Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan dari Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Mitra Bahari Lampung Tahun 2014-2019.

BAB III
RENCANA INDUK MITRA BAHARI

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019, meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : MODEL MITRA BAHARI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI KONSORSIUM MITRA BAHARI
 - d. BAB IV : NILAI DASAR MITRA BAHARI
 - e. BAB V : PROSES PENYUSUNAN RENCANA INDUK
 - f. BAB VI : FOKUS KEGIATAN KONSORSIUM MITRA BAHARI
 - g. BAB VIII : KATEGORI PRIORITAS KONSORSIUM MITRA BAHARI LAMPUNG
 - h. BAB IX : MONITORING DAN EVALUASI
 - i. BAB X : PENUTUP
- (2) Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 dan kegiatan penyusunan Rencana pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk lokakarya daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

BAB V
KEGIATAN SOSIALISASI

Pasal 5

Sosialisasi Rencana Induk dan Lokakarya Daerah Penyusunan Rencana pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah Rencana Induk Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Agustus- 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Agustus2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 44 - TAHUN 2014
TANGGAL : 7 - Agustus - 2014

RENCANA INDUK MITRA BAHARI PROVINSI LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kawasan pesisir Lampung dengan segenap potensi yang dimilikinya telah menjadi magnet yang menarik berbagai pihak para pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan eksploitasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satu dampak negatif yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian akibat berlangsungnya kegiatan eksploitasi tersebut adalah ancaman terhadap kelestarian wilayah pesisir. Ancaman tersebut dapat berasal dari pencemaran perairan laut akibat limbah domestik maupun limbah industri, kegiatan reklamasi pantai, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta terjadinya konflik antar masyarakat yang berbeda kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir.

Program Mitra Bahari dikembangkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, baik di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun peluang lain yang mungkin dilaksanakan dalam pengembangannya. Sejumlah data tentang kondisi, peluang serta hasil yang diperoleh dibidang kelautan dan perikanan Indonesia hingga saat ini memberikan indikasi kuat bahwa Indonesia belum mendaya-gunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal maupun potensi keberlanjutan pemanfaatannya dalam jangka panjang. Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pemanfaatan langsung sumber daya kelautan dan perikanan selama ini, tidak mencerminkan potensi ketersediaan sumber daya yang melimpah serta kebijakan pendistribusiannya. Degradasi lingkungan termasuk sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil terus terjadi, walaupun upaya-upaya peningkatan penanganannya telah diupayakan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 14 tahun 2009 tentang Mitra Bahari, Mitra Bahari merupakan jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, serta pengembangan rekomendasi kebijakan. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang mitra bahari menyebutkan bahwa mitra bahari Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun rencana induk dan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan mitra bahari tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut penyusunan rencana induk mitra bahari di Provinsi Lampung menjadi suatu yang sangat penting dilakukan sebagai arahan percepatan pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung sehingga dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Rencana Induk Mitra Bahari Lampung merupakan arahan dan sebagai acuan bagi jejaring Mitra Bahari

di daerah untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan guna menjawab isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian di tingkat propinsi, sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan prioritas pembangunan wilayah laut pesisir pulau kecil di Provinsi Lampung.

Dengan kapasitas dan jejaring kemitraan yang dimiliki, Mitra Bahari diharapkan berperan penting dalam upaya mengatasi permasalahan, menjawab isu-isu strategis, serta penggerak pembangunan kelautan dan perikanan di berbagai wilayah melalui pendekatan keterpaduan pengelolaan antar sektor serta menjembatani kesenjangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara perguruan tinggi dengan masyarakat melalui pengkajian, pendokumentasian dan revitalisasi kearifan lokal.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

BAB II

MODEL MITRA BAHARI

1. SEJARAH MITRA BAHARI

Program Mitra Bahari yang diinisiasi oleh Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu program kemitraan antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Povinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha/swasta dan LSM yang mempunyai kepentingan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di daerah, mengalihkan atau mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pengelolaan sumber daya pesisir akan memacu pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis kelautan. Program ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kemitraan antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan LSM untuk mendorong akselerasi pembangunan kelautan, memperkuat kelembagaan kelautan daerah, mentransfer iptek;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai dasar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, perencanaan, pemanfaatan, proteksi, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya pesisir dan lautan;
- c. melakukan penyuluhan dan pendampingan masyarakat pesisir, kajian dan pengelolaan skala tertentu.

Program Mitra Bahari yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2003 mempunyai hasil positif dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai tahun 2006 telah terbentuk 26 Regional Center (RC) Konsorsium Program Mitra Bahari, dan Konsorsium Program Mitra Bahari Regional Center Lampung Lampung adalah salah satu dari RC yang dibentuk pada tahun 2006. Sebagai salah satu konsorsium yang baru terbentuk maka Konsorsium PMB-RC Lampung dalam tahap awal akan melakukan kegiatan sosialisasi yang merupakan program kerja Konsorsium PMB Regional Center Lampung sebagai salah satu upaya penguatan kelembagaan. Diharapkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini akan diperoleh berbagai masukan dari para stake holder sehingga kelembagaan Konsorsium PMB-RC Lampung menjadi solid, bersinergi dan terpadu.

Kelembagaan Mitra Bahari merupakan instrumen pokok dalam menjalankan fungsi Mitra Bahari sebagai wadah forum kerjasama sekaligus jejaring kemitraan antar pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Stakeholder tersebut mencakup Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks dan serta mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, Mitra Bahari dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, lebih mandiri, komunikatif dan dapat diandalkan. Untuk meningkatkan legitimasi kelembagaan Mitra Bahari, perlu fokus pada empat aspek kelembagaan, yaitu: legalitas, tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan, komunikasi dan jejaring kemitraan.

2. GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964 dengan Ibukota Tanjung Karang Telukbetung. Selanjutnya, Kotamadya Tanjung Karang Teluk Betung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983 diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 103°40"BT-105°50"BT dan 3°45"LS-6°45"LS.

Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas ± 35.288,35 km² dengan luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan ± 24.820 km². Sementara itu panjang garis pantai Provinsi Lampung ± 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (221 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah: Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara; Selat Sunda, di Sebelah Selatan; Laut Jawa, di Sebelah Timur; Samudra Indonesia, di Sebelah Barat.

Secara administratif hingga tahun 2013, Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (empat belas) Kabupaten/Kota. Beberapa tahapan perkembangan administratif bisa diuraikan sebagai berikut. Secara administratif hingga tahun 2008, Provinsi Lampung dibagi dalam 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yaitu :

1. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 4.950,40 Km² terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan.
2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukotanya Kota Agung, luas wilayahnya 3.356,61 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukotanya Kalianda, luas wilayahnya 2.007,01 Km² terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas wilayahnya 4.337,89 Km² terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan.
5. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 4.789,82 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
6. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukotanya Kotabumi, luas wilayahnya 2.725,63 Km² terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan.
7. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukotanya Blambangan Umpu, luas wilayahnya 3.921,63 Km² terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan.
8. Kabupaten Tulangbawang dengan Ibukotanya Menggala, luas wilayahnya 7.770,84 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
9. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan, luas wilayahnya 1.173,77 Km² terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan.
10. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 192,96 Km² terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan.
11. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari 5 (lima) kecamatan.

Pada akhir Tahun 2008, terjadi pemekaran kembali melalui pembentukan 3 (tiga) kabupaten baru, sehingga saat ini secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 kota. Ketiga kabupaten baru tersebut yaitu :

1. Kabupaten Pringsewu dengan Ibukota Pringsewu yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tanggamus.
2. Kabupaten Mesuji yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Mesuji
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Panaragan.

Pada akhir Tahun 2012, dibentuk lagi Daerah Otonomi Baru yaitu Kabupaten Pesisir Barat dengan Undang Undang No 22 Tahun 2012 dengan ibukota Krui dan memiliki luas wilayah mencapai 2886,88 km², serta terdiri atas 11 kecamatan

Dari 14 Kabupaten/Kota tersebut, wilayah yang memiliki pesisir laut sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kabupaten Pesisir Barat;
2. Kabupaten Tanggamus;
3. Kabupaten Pesawaran;
4. Kota Bandar Lampung;
5. Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kabupaten Lampung Timur; dan
7. Kabupaten Tulang Bawang;

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125/1435/PUM tanggal 25 September 2009, Provinsi Lampung memiliki 132 pulau-pulau kecil yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah pesisir Lampung. Peta administrasi Kabupaten/Kota bisa dilihat pada Gambar 1 (Sumber: Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, 2009).

3. STRUKTUR ORGANISASI

Legalitas organisasi Mitra Bahari harus memiliki rujukan atau dasar hukum dalam menjalankan fungsinya. Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/2009 tentang Mitra Bahari disebutkan bahwa Mitra Bahari Pusat ditetapkan oleh Menteri dan Mitra Bahari Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan anggota terdiri dari perguruan tinggi, unit kerja/instansi terkait, wakil lembaga swadaya masyarakat, wakil organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau wakil dunia usaha. Selain legalitas tersebut juga diharapkan dukungan nyata dari pimpinan perguruan tinggi di antaranya mengupayakan Mitra Bahari menjadi wadah dari perguruan tinggi untuk pengabdian kepada masyarakat dan penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari.

Tata kelola kelembagaan yang baik sangat diperlukan untuk mengelola Mitra Bahari. Hal ini sangat ditentukan oleh kepemimpinan dalam mengkoordinasikan stakeholder, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme kerja dan pengambilan keputusan. Penyempurnaan aspek tata kelola ini diharapkan akan membangun kerjasama yang efektif dan efisien, terbuka dan tertib, serta rasa memiliki dan tanggung jawab.

Konsorsium Mitra Bahari Lampung merupakan organisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas dan SKPD lainnya, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat International dan Lokal, serta Organisasi/kelompok Masyarakat. Konsorsium Mitra Bahari Lampung dipimpin oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Operasional Mitra Bahari dilaksanakan oleh Sekretaris yang merupakan Ketua Jurusan Budidaya Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Sumberdaya untuk penyelenggaraan Mitra Bahari dapat berupa fasilitas pendanaan yang berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, swasta, dan sumberdana lain yang sah dan tidak mengikat. Fasilitaslain dapat pula berupa sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia dalam berbagai bidang keahliannya. Model organisasi Mitra Bahari diharapkan dapat menciptakan kemitraan sinergis yang saling memberi manfaat bagi sesama mitra kerja.

4. SUSUNAN KONSORSIUM MITRA BAHARI PROVINSI LAMPUNG

Susunan personalia Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

5. KOMPONEN KEGIATAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang disebutkan, bahwa:

1. Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum Kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha;
2. Menyatakan bahwa Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha, dan;
3. Menyebutkan bahwa Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; serta
 - d. rekomendasi kebijakan.

Penjabaran tentang mitra bahari ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2009** tentang Mitra Bahari yang menyebutkan bahwa Dalam upaya Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:

- a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian terapan; dan/atau
- d. rekomendasi kebijakan.

Pasal 10 lebih lanjut telah menjabarkan fokus kegiatan yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) tersebut.

Kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan meliputi:

- a. penangkapan;
- b. pembudidayaan;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. riset;
- e. pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- f. konservasi;
- g. mitigasi bencana dan adaptasi, reklamasi, dan rehabilitasi;
- h. jasa kelautan;
- i. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III
VISI DAN MISI KMB LAMPUNG

1. VISI

“Terwujudnya percepatan pembangunan untuk terwujudnya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara adil dan berkelanjutan yang berbasis kemitraan”

2. MISI

1. mengembangkan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.
3. memperkuat kelembagaan Mitra Bahari yang representatif dan terpercaya.
4. mendukung upaya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan pendampingan dan/atau penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan, rekomendasi kebijakan.

3. TUJUAN MITRA BAHARI:

1. mendukung penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. meningkatkan keharmonisan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menyebarluaskan informasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan menerapkan teknologi hasil riset kepada masyarakat;
4. mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. SASARAN MITRA BAHARI:

- 1) tersedianya sumberdaya manusia dan pemangku kepentingan yang kompeten dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) terwujudnya kemitraan yang harmonis dan sinergis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) meningkatnya pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) terealisasinya pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

BAB V

NILAI DASAR MITRA BAHARI

Kelembagaan Mitra Bahari merupakan instrumen pokok dalam menjalankan fungsi Mitra Bahari sebagai wadah forum kerjasama sekaligus jejaring kemitraan antar pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Stakeholder* tersebut mencakup Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks dan serta mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, Mitra Bahari dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, lebih mandiri, komunikatif dan dapat diandalkan. Untuk meningkatkan legitimasi kelembagaan Mitra Bahari, perlu fokus pada empat aspek kelembagaan, yaitu: legalitas, tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan, komunikasi dan jejaring kemitraan.

Kegiatan Mitra Bahari dilakukan dengan menerapkan pendekatan kemitraan yang memadukan sumber daya, kegiatan, luaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) para pemangku kepentingan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemitraan ini dibangun dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, saling percaya dan asas manfaat bersama.

Sejak awal pembentukannya, tugas khusus Mitra Bahari adalah untuk menjawab isu permasalahan dan tantangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin kompleks dan dinamis. Agar mampu mengelola tugas tersebut secara optimal, penggerak utama pembangunan kelautan dan perikanan perlu memiliki sikap kreatif, tanggap, adaptif dan berwawasan manfaat.

Sebagai pusat unggulan di bidang pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), keterlibatan perguruan tinggi dalam Program Mitra Bahari akan menjadikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lebih berbasis ilmiah. Dengan demikian Mitra Bahari diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan secara lebih efektif dan efisien.

Kemitraan yang terwujud diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah. Dengan demikian fungsi dan peranan Mitra Bahari pada masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan kelautan dan perikanan baik di tingkat pusat maupun daerah.

BAB V

PROSES PENYUSUNAN RENCANA INDUK

Proses penyusunan rencana induk dimulai dari kegiatan *Focus Group Discussion* di Tingkat Pusat yang membahas Rencana Induk KMB (Konsorsium Mitra Bahari) Pusat dan panduan penyusunan rencana induk di tingkat daerah. Hasil FGD (*Focus Group Discussion*) tersebut menghasilkan kesepakatan tentang sistematika penyusunan rencana induk dan Rencana Pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari serta panduan penyusunannya.

Hasil lain yang diperoleh dari FGD tersebut adalah kesepakatan bahwa menunjuk 5 KMB daerah yaitu KMB Lampung, KMB Jawa Timur, KMB Kalimantan Tengah, KMB Sulawesi Selatan dan KMB Papua Barat untuk menyusun rencana induk dan berfungsi sebagai *pilot project* bagi penyusunan rencana induk di tingkat daerah yang lain.

Dari kegiatan FGD tersebut, KMB Lampung menyiapkan dan menyusun draft rencana induk. Draft tersebut disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi wilayah pesisir Propinsi Lampung, Isu strategis dan sumberdaya yang tersedia. Pengalaman anggota mitra bahari yang pernah terlibat dalam kegiatan pembahasan rencana strategis pengelolaan pesisir Propinsi Lampung, pembahasan rencana strategis zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan penyusunan RZWP3K mempermudah dalam menginventarisir isu strategis dan merumuskannya menjadi fokus kegiatan yang akan dilaksanakan KMB Lampung.

Untuk Mendapatkan kesepahaman ide dan gagasan guna menunjang tugas dan fungsi Mitra Bahari Lampung maka dilakukan Lokakarya Daerah yang melibatkan stakeholder yang terdiri dari Perguruan Tinggi, Dinas Kelautan dan Perikanan, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha yang bergerak di wilayah pesisir.

Hasil Pembahasan dalam Lokakarya Daerah ini digunakan untuk menyempurnakan draft awal sehingga bisa disahkan sebagai dokumen resmi Konsorsium Mitra Bahari Lampung, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan.

BAB VI

FOKUS KEGIATAN KONSORSIUM MITRA BAHARI LAMPUNG

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung secara langsung dan tidak langsung telah memunculkan beberapa isu. Secara umum, isu pengelolaan ini dibagi dalam enam kelompok, yaitu: (i) degradasi sumber daya WP-3-K; (ii) marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir; (iii) konflik pemanfaatan dan/atau konflik kewenangan; (iv) bencana alam dan/atau bencana akibat tindakan manusia; (v) kekosongan dan ketidakpastian hukum; dan (vi) isu lain yang terkait.

Isu-isu strategis WP-3-K Provinsi Lampung meliputi:

1. belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil;
2. belum adanya penataan ruang/zonasi di WP-3-K;
3. terbatasnya sarana dan prasarana di WP-3-K;
4. belum optimalnya pengelolaan perikanan (budidaya dan tangkap);⁶
5. belum optimalnya pengembangan wisata bahari;
6. rawan bencana;
7. degradasi lingkungan WP-3-K;
8. penguatan ketahanan pangan;
9. marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
10. ketaatan dan penegakan hukum masih rendah; dan
11. rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Sebagai provinsi dengan separuh kabupatennya berada di wilayah pesisir, aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir Lampung sangat tinggi sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Lampung. Salah satu indikatornya adalah masih terdapatnya kawasan pemukiman kumuh di beberapa bagian kota yang mencerminkan adanya kantong-kantong kemiskinan. Desa/kelurahan pesisir merupakan salah satu bagian kawasan pesisir yang termarginalkan, oleh karena itu desa-desa pesisir ini sangat potensial sebagai bagian dari kantong-kantong kemiskinan tersebut. Kesulitan yang dihadapi dalam mengatasi masalah kemiskinan di desa-desa pesisir ini menjadikan kawasan pesisir sebagai kawasan yang rawan di bidang sosial ekonomi. Kerawanan sosial ekonomi ini dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan pada bidang kehidupan yang lain.

Kemiskinan dan tekanan-tekanan ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga nelayan di kawasan pesisir berakar dari faktor-faktor yang kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor alamiah maupun non alamiah. Salah satu contoh faktor alamiah tersebut adalah fluktuasi musim penangkapan dan struktur alam sumberdaya ekonomi desa; sedangkan yang termasuk faktor non alamiah adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abad yang lalu.

Rendahnya kualitas SDM di wilayah pesisir tidak hanya terjadi pada masyarakat pesisir saja, tetapi juga terjadi pada SDM instansi terkait. Untuk masyarakat pesisir, rendahnya kualitas SDM tersebut erat hubungannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat baik pendidikan formal maupun non-formal. Hal tersebut ternyata ditunjang pula oleh masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kualitas SDM masyarakat pesisir, yang selama ini sebagian besar merupakan daerah-daerah yang terisolir. Wilayah yang terisolir

tersebut antara lain wilayah Pantai Barat, Teluk Semangka, dan Pantai Timur. Rendahnya pendidikan masyarakat pesisir juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat, dan ternyata permasalahannya sama dengan proses pendidikan. Secara keseluruhan pengembangan tingkat pendidikan dan kesehatan.

tersebut sangat tersendat-sendat karena sangat minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang tersedia di wilayah pesisir. Kondisi ini sangat menonjol terjadi di wilayah pulau-pulau kecil.

Kawasan pesisir Lampung dengan segenap potensi yang dimilikinya telah menjadi magnet yang menarik berbagai pihak para pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan eksploitasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satu dampak negatif yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian akibat berlangsungnya kegiatan eksploitasi tersebut adalah ancaman terhadap kelestarian wilayah pesisir. Ancaman tersebut dapat berasal dari pencemaran perairan laut akibat limbah domestik maupun limbah industri, kegiatan reklamasi pantai, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta terjadinya konflik antar masyarakat yang saling berbeda kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir.

Semakin meningkatnya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, dengan **berbagai aktivitas kegiatan manusia, tentu akan memberikan tekanan bagi kawasan-kawasan habitat hidup bagi berbagai organisme pesisir, seperti komunitas hutan mangrove, terumbu karang (coral reef) dan padang lamun (sea grass)**. Jika terjadi degradasi pada kawasan ini tentu juga akan berpengaruh bagi keberlangsungan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2007, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan 11 asas. Kesebelas asas tersebut yaitu keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, serta keadilan. Sehingga penataan pesisir ini bertujuan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; serta meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan mempertimbangkan kecenderungan global dan kebijakan pembangunan nasional sebagai unsur peluang atau ancaman serta kondisi sarana-prasarana, sumberdaya manusia, sumberdaya alam wilayah pesisir sebagai unsur kekuatan atau kelemahan, maka, Konsorsium Mitra Bahari Lampung pada tahun 2014 – 2019 akan fokus kepada:

1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. peningkatan keefektifan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Fokus Mitra Bahari Lampung tersebut merefleksikan isu-isu utama yang perlu ditangani di berbagai kawasan pesisir untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia selaras dengan kapasitas Mitra Bahari sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 dan telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mitra Bahari.

1. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki peran penting dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Saat ini, gambaran umum pekerjaan yang ditekuni masyarakat pesisir biasanya tidak lepas dari kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil, transportasi laut dan pariwisata bahari. Padahal ada bentuk-bentuk pemanfaatan lain yang potensial untuk dikembangkan.

Selain itu, di tengah gencarnya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagian masyarakat masih belum menyadari dampak kegiatan mereka terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya manfaat yang optimum dalam jangka panjang.

Perilaku yang tercermin dari kegiatan-kegiatan dan dampaknya tersebut sebenarnya ditentukan oleh tiga parameter yang saling terkait, yaitu sikap (*attitude*), tingkat pengetahuan (*knowledge*) dan tingkat keterampilan (*skill*). Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi ancaman kerusakan sumber daya alam dan lingkungan pesisir adalah menangani perilaku manusia yang tidak sesuai kaidah kelestarian lingkungan. Strategi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang mencakup:

1. penyuluhan;
2. pelatihan;
3. pendidikan;
4. pemberian contoh-contoh atau teladan;
5. lokakarya;
6. magang;
7. pertukaran; dan
8. pengembangan kompetensi SDM di bidang kelautan dan perikanan, dan sebagainya.

Strategi tersebut juga mencakup perluasan akses stakeholder pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap fasilitas penyuluhan, pelatihan dan pendidikan serta fasilitas komunikasi untuk memperoleh informasi-informasi praktik-praktik teladan dan dukungan yang diperlukan masyarakat

Dari serangkaian kegiatan tersebut, Mitra Bahari dengan sumberdaya dimilikinya diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kepedulian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam upaya mengurangi dan mencegah kerusakan ekosistem, demi keberlanjutan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya dan jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan membutuhkan adanya sistem pengelolaan ruang dan sumberdaya yang efektif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Permasalahannya, dinamika pembangunan di wilayah tersebut semakin kompleks sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan untuk memanfaatkan ruang dan sumberdaya yang tersedia, namun belum tersedianya atau kurang siapnya rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah menimbulkan banyak konflik di antara sektor pemanfaat, masih tingginya kasus pelanggaran, infrastruktur belum memadai, dan investasi yang kurang sesuai dengan peruntukan.

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika muncul kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih bahkan terkadang bertolak belakang karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, dan kurangnya pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mencermati permasalahan tersebut di atas, dan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah pesisir yang berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi-strategi seperti:

1. Percepatan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi di propinsi, kabupaten/kota;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola;
3. Pelibatan secara aktif pemangku kepentingan;
4. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan, dan strategi lainnya. Upaya tersebut di atas perlu didukung dengan peningkatan kapasitas SDM dari penyelenggara dan pelaksana pengelolaan, akses informasi, peningkatan sistem pengawasan, dan lainnya. Saat ini, baru beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kontribusi Mitra Bahari dalam mendukung pelaksanaan strategi-strategi tersebut dapat dilakukan melalui bantuan keahlian, kajian dan analisa, penerapan hasil penelitian, serta rekomendasi kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan peraturan-peraturan, terkait pengelolaan wilayah dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB VII

KATEGORI PRIORITAS KONSORSIUM MITRA BAHARI LAMPUNG

Permasalahan yang umumnya terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung diantaranya adalah degradasi habitat wilayah pesisir dan lautan; kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; perilaku masyarakat yang merusak sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil karena desakan kebutuhan ekonomi; lemahnya pengawasan; dan lemahnya penegakan hukum.

Permasalahan tersebut timbul karena tingkat kapasitas sumberdaya manusia yang masih rendah serta keterbatasan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan fokus utama Mitra Bahari Lampung maka disusun kategori prioritas kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan : Perubahan persepsi, pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang lestari dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan lautan.
2. Tujuan khusus:
 - a) mengurangi kegiatan yang merusak dan mengganti dengan kegiatan lain sebagai alternatif sumber ekonomi;
 - b) meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam pengawasan dan penegakan hukum;
 - c) menciptakan kelembagaan swadaya masyarakat.
3. Rencana kegiatan:
 - a. Komponen Penangkapan
 - melalui pendampingan dan penyuluhan metode penangkapan yang ramah lingkungan (K1);
 - melalui pendidikan dan pelatihan bagi nelayan tentang teknologi penangkapan (K2);
 - menyusun rekomendasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap (K4).
 - b. Pembudidayaan
 - melalui penyuluhan dan pendampingan usaha budidaya alternatif bagi masyarakat pesisir (K1);
 - penyusunan rekomendasi tentang tata ruang wilayah untuk kawasan budidaya (K4).
 - c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - penyuluhan usaha pengolahan hasil tangkapan sebagai alternatif mata pencaharian (K1);
 - pelatihan alih teknologi pengolahan, pegasan dan pemasaran (K2);
 - penelitian hasil olahan lain yang memiliki nilai tambah (K3).
 - d. Riset
 - penyusunan rekomendasi arah penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (K4).
 - e. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan
 - Pendidikan dan pelatihan bagi lembaga masyarakat atau kelompok kerja masyarakat di wilayah pesisir (K2)
 - Pembuatan kajian tentang peningkatan kapasitas SDM di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (K4)
 - f. Konservasi
 - penyuluhan dan pendampingan upaya pelestarian dan rehabilitasi lingkungan (K1);
 - penyusunan kajian tentang model pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam di wilayah pesisir (K4).

g. Mitigasi Bencana

- penyuluhan pentingnya pelestarian ekosistem sebagai bagian mitigasi bencana di wilayah pesisir (K1);
- pendidikan dan pelatihan tentang metode penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (K2);
- penyusunan kajian tentang metode pencegahan dan penanggulangan bencana (K4).

h. Jasa kelautan

- penyuluhan pemanfaatan jasa lingkungan yang memperhatikan kelestarian sumberdaya alam (K1);
- pelatihan upaya pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan (K2).

i. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K)

- penyuluhan tentang upaya pengawasan dan pelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (K1);
- pendidikan dan pelatihan bagi kelompok pengawas masyarakat (K2).

Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkadang melibatkan berbagai lembaga lintas sektoral. Berbagai kepentingan yang muncul mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan dalam pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Koordinasi yang lemah antar lembaga yang berwenang mengakibatkan tujuan program yang direncanakan tidak efektif dan berkesinambungan. Terlebih lagi pengawasan dan penegakan hukum yang lemah seolah-olah merupakan indikator upaya pembiaran terhadap usaha-usaha yang merusak seperti *illegal fishing*, *unreported fishing* dan sebagainya. Untuk itulah diperlukan upaya untuk menciptakan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi lebih efektif. Dasar inilah yang menjadi fokus kegiatan bagi Mitra Bahari Lampung dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan : Peningkatan kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang menunjang kesejahteraan.
2. Tujuan khusus:
 - a) menciptakan lembaga pengelolaan wilayah pesisir ditingkat masyarakat lokal;
 - b) meningkatkan kemampuan teknis dan wewenang lembaga swadaya masyarakat.
3. Rencana kegiatan:
 - a. Komponen Penangkapan
 - melalui pendidikan dan pelatihan bagi nelayan tentang teknologi penangkapan (K2).
 - b. Konservasi
 - penyuluhan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat untuk ikut dalam upaya pelestarian (K1);
 - penyusunan arahan kebijakan pelibatan kelompok masyarakat dalam pelestarian lingkungan (K4).
 - c. Mitigasi Bencana
 - penyuluhan pentingnya pelestarian ekosistem sebagai bagian mitigasi bencana di wilayah pesisir (K1);
 - pendidikan dan pelatihan bagi kelompok masyarakat tentang metode penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (K2);
 - penyusunan rekomendasi tentang pencegahan dan penanggulangan bencana (K4).
 - d. Jasa kelautan
 - penyuluhan pemanfaatan jasa lingkungan yang memperhatikan kelestarian sumberdaya alam (K1);
 - pelatihan upaya pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan (K2).

BAB VIII

KEMITRAAN

Jejaring kemitraan merupakan modal utama dan kekuatan Mitra Bahari dalam menyenggarakan kegiatannya, pola kemitraan merupakan ciri khas dalam pemecahan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan yang semakin kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pengembangan jejaring kemitraan bersama-sama dengan aspek utama lainnya diharapkan akan memperkuat sumberdaya termasuk sumberdaya manusia sebagai modal dasar Mitra Bahari dalam melakukan pembangunan kelautan dan perikanan. Upaya memperkuat kemitraan mencakup peningkatan kualitas (tingkat) kemitraan, bentuk kerjasama, serta legalitasnya (perjanjian kerjasama atau kesepakatan lainnya).

Dalam melaksanakan kegiatannya maka mitra bahari lampung telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak diantaranya LSM Cikal, LSM Mitra Bentala, Badan pengelola Daerah Perlindungan Laut di Pulau Sebesi dan sebagainya. Fokus komunikasi menitikberatkan kepada komunikasi antar stakeholder yang terlibat dalam program dan kegiatan Mitra Bahari, komunikasi dengan masyarakat penerima manfaat, serta publikasi tentang program Mitra Bahari dan hasil-hasil yang telah dicapainya. Peningkatan efektivitas komunikasi diharapkan akan mendorong peningkatan kerjasama di antara stakeholder pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hubungan timbal balik antar KMB dengan kelompok pemanfaat. Komunikasi dan publikasi juga diarahkan untuk lebih mengenalkan peran Mitra Bahari sebagai forum kemitraan antar stakeholder pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerahnya.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Mitra Bahari dilakukan antara lain untuk mendapatkan gambaran kemajuan pelaksanaan dari Rencana Induk, penyempurnaan kinerja dan penyelenggaraan Mitra Bahari, serta untuk penyesuaian rencana Induk terhadap dinamika pembangunan dan isu-isu baru.

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Mitra Bahari dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau dunia usaha.

Aspek pemantauan dan evaluasi meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. pencapaian hasil; dan
- c. pengelolaan administrasi dan keuangan.

Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Mitra Bahari berikutnya.

BAB X
PENUTUP

Rencana Induk Konsorsium Mitra Bahari Lampung ini menjabarkan strategi-strategi pencapaian sasaran melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pendampingan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan, serta rekomendasi kebijakan, dengan memanfaatkan kapasitas sumberdaya dan kemitraan para pemangku kepentingan, Untuk mendukung hal tersebut perlu penguatan/peningkatan kapasitas kelembagaan Mitra Bahari di tingkat nasional dan daerah

Rencana Induk ini merupakan kerangka kerja daerah Mitra Bahari lima tahun ke depan, sebagai acuan atau pedoman Konsorsium Mitra Bahari dalam menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan. Sosialisai rencana induk akan dilakukan melalui kegiatan Lokakarya daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Provinsi Lampung.

Untuk melengkapi rencana induk ini maka perlu dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada fokus kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Provinsi Lampung dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO